

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 TINJAUAN PUSTAKA**

##### **1. Pengertian Upaya**

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah di rencanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini di tekankan pada bagaimana usaha dalam mencapai tujuannya pada saat proses pembelajaran.

##### **2. Pengertian Peningkatan**

Menurut seorang ahli bernama Adi S, peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan meningkatkan berarti kemajuan. Secara umum, meningkatkan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Meningkatkan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, meningkatkan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya. Kata meningkatkan biasanya digunakan untuk arti yang positif. Contoh penggunaan katanya adalah meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan keterampilan. Meningkatkan dalam contoh diatas memiliki arti yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Suatu usaha untuk tercapainya suatu peningkatan biasanya diperlukan perencanaan dan eksekusi yang baik. Perencanaan dan eksekusi ini harus saling berhubungan dan

tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. peningkatan adalah lapisan dari suatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan, berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. sedangkan arti peningkatan yang dimaksudkan dari judul penelitian ini memiliki arti yaitu usaha untuk membuat motivasi dan hasil belajar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu kesuatu arah yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya

### **3. Pengertian Penyelenggara**

penyelenggara dapat di artikan dengan dengan pengorganisasian, dari kata “pengorganisasian” tersebut, yang memiliki kata dasar “organisasi”. Menurut Handoko(2013:167) organisasi mempunyai dua pengertian umum yaitu: (1)menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu perkumpulan olahraga. (2)Berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi di alokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Menurut Handoko (2013:167) Penyelenggaraan merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Sedangkan Menurut Hasibuan (2011:118-119) Penyelenggaraan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa penyelenggaraan merupakan proses awal untuk menempatkan orang-orang baik individu

maupun kelompok kedalam struktur organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut

#### **4. Pengertian Pelabuhan**

Pelabuhan adalah sebagai area tempat kapal dapat melakukan kegiatan pemuatan dan pembongkaran kargo, termasuk dalam area dimaksud suatu lokasi dimana kapal dapat antri menunggu giliran atau tunggu perintah beraktivitas (D.A. Lasse, 2016)

Pelabuhan merupakan salah satu prasarana ekonomi yang sangat penting bagi daerah atau negara, bahkan bagi negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi laut merupakan tulang punggung baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pemerintah maupun pertahanan/keamanan nasional. Sejalan dengan kemajuan zaman, pelabuhan sebagai prasarana angkutan laut juga mengalami kemajuan, pelabuhan tidak lagi di perairan yang terlindungi secara alami, tetapi biasanya berada dilaut terbuka sebagai pelabuhan samudra dengan perairan yang luas dan dalam, dimana kapal-kapal yang beroperasi semula sederhana dan kecil, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi menjadi kapal dengan ukuran besar bahkan berkembang menjadi kapal khusus yang disesuaikan dengan barang yang akan diangkut, misalnya kapal peti kemas, kapal tanker, dan kapal penumpang, dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelabuhan merupakan bandar yang dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti bangunan-bangunan untuk layanan muatan, penumpang seperti dermaga, tambatan, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan fasilitas-fasilitas fungsional dan pendukung lainnya. Jadi sesuatu pelabuhan merupakan bandar, tetapi suatu bandar belum tentu suatu pelabuhan.

merupakan peraturan pemerintah nomor 69 tahun tentang kepelabuhan, di sebutkan bahwa definisi pelabuhan, disebutkan bahwa definisi pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah

dan kegiatan ekonomi yang di pergunakan untuk kapal bersandar, berlabuh naik atau turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang kepelabuhanan serta sebagai tempat perpindahya intra dan antar moda transportasi.

pelabuhan ialah daerah peralihan yang terlindungi terhadap gelombang yang di lengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, berdasarkan dari segi penyelenggaraanya pelabuhan di bedakan menjadi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:

a. Pelabuhan Umum

pelabuhan umum diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran masyarakat umum. Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaanya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud tersebut.

b. Pelabuhan Khusus

pelabuhan khusus di selenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh di gunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pemerintah. Pelabuhan khusus di bangun oleh suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta, berfungsi untuk perasarana hasil produksi perusahaan tersebut. Pelabuhan khusus berada di luar daerah lingkungan kerja dan lingkungan daerah kepentingan pelabuhan umum. lokasi pelabuhan khusus di tetapkan oleh menteri setelah mendapat rekomendasi gubernur dan bupati/walikota. (herman budi sasono, 2015)

## 5. Pengertian Proses dan Prosedur

pengertian proses merupakan rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Dari pendapat yang dikemukakan para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa Proses adalah serangkaian

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa proses merupakan suatu aktivitas kegiatan dari awal sampai akhir atau masih berjalan yang memberikan nafas bagi organisasi sampai dengan tercapainya tujuan.

Prosedur berasal dari bahasa Inggris “*procedure*” yang biasa diartikan sebagai cara atau tatacara. Akan tetapi kata *procedure* lazim digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur.

Dalam Kamus Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bila mana dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan. Dari pengertian prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan, berhubungan dengan apabila mana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pengertian Prosedur diartikan sebagai berikut:

- a. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
- b. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

## **6. Pemeriksaan Keselamatan Kapal**

Laik laut sebuah kapal adalah apabila mengikuti ketentuan yang mengatur tentang keselamatan kapal, antara lain tentang badan konstruksi kapal, perlengkapan, sertifikat penumpang, sertifikat keselamatan radio, perlengkapan telegraf radio dan alat-alat penolong keselamatan dan peralatan lainnya serta keselamatan barang sesuai dengan ordinasi 1935, dan secara rinci tentang dalam KEPPRES RI No. 203 Tahun 1966 Konvensi SOLAS 1960 (*international conventation for the safety of life at sea*) sebagai pemeriksaan

kelaiklautan kapal dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Sertifikat
- b. Pemeriksaan surat izin berlayar
- c. Pemeriksaan instalasi mesin dan listrik
- d. Pemeriksaan alat-alat pencegahan kebakaran di kapal
- e. Pemeriksaan alat-alat navigasi di kapal.
- f. Pemeriksaan alat-alat pengangkutan barang-barang berbahaya.

Tugas melakukan kelaiklautan oleh departemen perhubungan dalam hal Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang secara otoritas dilapangan oleh syahbandar oleh karena itu peran syahbandar dalam bidang pengawasan adalah sangat penting hal ini dapat dilihat dalam undang-undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan kapal ada beberapa yang perlu mendapat perhatian dari syahbandar dalam pengawasan yaitu:

- a. Material kapal
- b. Kontruksi kapal.
- c. Bangunan kapal.
- d. Permesinan dan kelistrikan kapal.
- e. Stabilitas kapal, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan navigasi.
- f. Elektronika kapal.

Terkait hal diatas, maka salah satu materi penting memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan tentang mengenai surat persetujuan berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan, selain mengeluarkan surat ijin berlayar (SIB), tugas syahbandar di pelabuhan adalah memeriksa kelaiklautan alat-alat keselamatan kapal, ini merupakan tentangan yang harus dijawab. Diperlukan perhatian khusus yang dapat mempermudah petugas kesyahbandaran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

## **7. Pengertian Kapal**

Sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2008 menjelaskan tentang pengertian kapal yang berbunyi, “Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah” Pengertian Kapal menurut Suranto (2014:7) mendefinisikan kapal menurut *Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 1999* Tentang Angkutan di Perairan, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau tunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawa permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.

## **8. Pengertian Pelayaran**

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, yang didalamnya berisikan tentang segala peraturan tentang pelayaran yang ada di Indonesia, sehingga dari undang-undang tersebut di dapat sebuah pengertian tentang pelayaran yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

## **9. Pengertian Unit Penyelenggara Pelabuhan**

Menurut peraturan Menteri perhubungan Nomer: KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Tata Kerja Unit Penyelenggara pelabuhan pasal 1 menyebutkan bahwa Kantor unit penyelenggara pelabuhan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian perhubungan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada menteri perhubungan melalui direktur jenderal perhubungan laut. Didalam Pasal 2 KM 62 Tahun 2010 merupakan bahwa kantor unit penyelenggara pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. (dephub.go.id)

#### **10. fungsi dan tugas pokok Kantor Unit Peyelenggara Pelabuhan**

Dalam melaksanakan tugas, kantor unit peyelenggara pelabuhan menyelenggarakan fungsi (dephub.go.id):

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penataan status hukum kapal;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayanan terkait bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, keteribatan embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan lingkungan maritime dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri;
- g. pelaksana penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam



- pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- h. pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, kemanaan, dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
  - i. pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan serta pemberian konsensi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
  - j. penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhan; dan
  - k. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

#### **11. Pengertian Kelaikan Kapal**

Keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu, bentuk dari pelaksanaan kelaikan ini adalah dengan keluarnya sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang oleh syahbandar umum di bawah departemen perhubungan. Adanya kebijakan ini merupakan bentuk tindakan pemerintah untuk memberikan keselamatan dan rasa aman transportasi dilautan maritim oleh karena itu dalam pelaksanaannya diatur secara memaksa, dan dapat diartikan wajib sebuah kapal harus mempunyai sertifikat yang telah mencakup semua yang di atas kapal itu memenuhi syarat. Menurut unus dalam supanji dkk (2014 , h. 5), syarat-syarat kapal yang memenuhi kelaiklautan yaitu :

- a. keselamatan kapal, yaitu kapal dapat kembali pulang dengan selamat;
- b. Pengawakan, ABK memenuhi syarat atau memiliki ketrampilan;
- c. Muatan, tidak melebihi muatan yang seharusnya;
- d. Kesehatan dan kesejahteraan ABK;

- e. Status kapal, adanya sertifikat kebangsaan atau menggunakan bendera Negara;
- f. Pencegahan pencemaran air laut, tidak mencemari perairan ketika berlayar.

## **12. Dasar Hukum Kelaiklautan**

Kelaiklautan Kapal Berdasarkan UU 17 Tahun 2008 Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keamanan kapal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesajahteraan awak kapal dan kesejahteraan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di wilayah tertentu. Dasar hukum dilaksanakannya kelaiklautan kapal dibedakan menjadi dua yaitu berdasarkan aturan internasional dan aturan nasional.

## **13. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal.**

hambatan di antaranya adalah kekurangan jumlah dan kualifikasi keahlian serta keterampilan petugas pengawas, daerah lingkungan kerja pelabuhan belum ada pagar pembatas dan berdekatan dengan pemukiman penduduk, kurangnya kesadaran dan pemahaman dari awak kapal, operator kapal atau pemilik kapal tentang arti pentingnya kelaiklautan kapal serta kolam dan alur pelabuhan tercemar oleh sampah.

## **14. Keselamatan Transportasi laut**

Keselamatan transportasi laut adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana beserta penunjangannya. Keamanan transportasi adalah keadaan terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang bebas dari gangguan dan/atau dindakan yang melawan hukum merujuk pada amanat undang-undang No. 17 Tahun 2008, pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut yang strategis bagi wawasan nasional serta menjadi saran vital yang menunjang dan mempermudah akses penghubungan dan penjangkauan wilayah salah satu

dengan yang lainnya melalui perairan. Mengingat tuju puluh persen wilayah indonesia adalah wilayah perairan. Untuk menghadapi perubahan ke depan, pelayaran atau angkutan laut mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan mengingat kearakteristiknya mampu melakukan pengangkutan secara massal sehingga mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan madat pancasila serta undang-undang dasar 1945. Namun demikian sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolak ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Maraknya terjadi kecelakaan baik kapal tenggelam, kapal terbalik, tersapu ombak hingga gagal bersandar di pelabuhan, bukti bahwa sistem keselamatan pelayaran kita belum optimal

#### **15. Macam-Macam Alat Keselamatan**

Alat keselamatan di kapal-Kapal merupakan alat transportasi di laut yang umumnya bisa mengangkut barang ataupun penumpang. Untuk ukuran kapal sendiri ada berbagai macam, mulai dari jenis kapal kecil seperti sampan, kapal sedang seperti feri hingga kapal besar untuk barang seperti tongkang. Adapun keselamatan penumpang kapal harus diperhatikan dengan baik, untuk itu biasanya dalam sebuah pelayaran akan disiapkan berbagai macam alat keselamatan sehingga para awak kapal dan penumpang bisa merasa lebih aman.

Selain itu alat keselamatan dibutuhkan untuk menekan adanya korban jiwa jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di laut, dan ini telah di atur dalam peraturan *Safety of Life at Sea* (SOLAS) berdasarkan hasil pertemuan sejumlah negara pada tahun 1914. Berikut ini adalah rincian jenis alat keselamatan di atas kapal yang wajib ada menurut peraturan *Life Saving Appliances* (LSA) dan *Fire Fighting Appliances* (FFA).

- a. HT (Radio Dua Arah)
- b. Rocket Parachute Signal
- c. SART (Search and Rescue Transponder)
- d. *Life Jacke*
- e. Ringbuoy (Ban Pelampung)
- f. Rescue Boat
- g. Muster List
- h. Lifeboat (Sekoci)

#### **16. Faktor – Faktor Kecelakaan laut**

Kapal adalah sebagai sarana angkutan laut dan tempat banyak orang mendambakan hidupnya. Setiap saat keselamatan jiwa manusia di laut terancam, baik para pelaut maupun yang ikut berlayar. Dari fakta dan data di peroleh bahwa kecelakaan laut telah memakan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit, kecelakaan itu bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan menimpa siapa saja. Dari tahun ke tahun kecelakaan pelayaran di Indonesia tak pernah berkurang. Bahkan, sebab kecelakaan laut seperti mengulang-ngulang kesalahan di masa lalu, yaitu kecelakaan tidak pernah jauh dari cuaca buruk, kelebihan beban, atau kapal yang tidak memenuhi standar kelayakan. Setidaknya, ada 2 (dua) sebab penting terjadi nya kecelakaan laut di Indonesia. Pertama kondisi armada, kapal-kapal transportasi pada umumnya dibuat tanpa menggunakan standar-standar tertentu dalam keselamatan. Selain itu, banyak kapal armada di Indonesia merupakan kapal bekas yang dibeli dari Negara lain. Perawatan kapal-kapal ini juga dibawah standar, umur kapal bekas yang dipakai dalam pelayaran di Indonesia biasanya sangat tua. Sehingga kapal-kapal ini tidak layak berlayar. Kapal-kapal bekas tersebut, di Negara asalnya, sebetulnya sudah tidak digunakan sebagai salah satu moda transportasi laut. Sebab kedua adalah operasional armada, baik aspek kapal maupun aspek muatan. Problem ini adalah problem yang muncul karena lemahnya pengawasan standar keselamatan pelayaran yang akhirnya

mengakibatkan masalah kelebihan beban atau muatan berbahaya yang tidak dilaporkan. Alasan tentang cuaca buruk dan kondisi alam, sebenarnya tidak layak diajukan sebagai alasan utama kecelakaan pelayaran, karena Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) selalu mengumumkan kondisi cuaca berikut prakiraan-prakiraannya. Disinilah pentingnya peranan Syahbandar pelabuhan yang harus secara tegas menyeleksi, kapal nama yang diijinkan berlayar dan kapal yang harus menunggu cuaca mereda, sedangkan yang ditahan oleh Syahbandar adalah kapal-kapal khusus seperti *High Speed Craft* (HSC). Disamping itu kita ketahui bersama ada banyak penyebab terjadinya kecelakaan di laut, antara lain:

- a) Cuaca buruk (*Bad Weather*);
- b) Kebakaran termasuk akibat muatan berbahaya (*Fired Ship*);
- c) Stabilitas kapal termasuk akibat muatan yang bergeser;
- d) Tidak ada daya apung cadangan akibat muatan yang berlebihan;
- e) Kandas (*Grounding*), terdampar (*stranding*);
- f) Tubrukan (*Collision*);
- g) Desain dan Struktur yang tidak sempurna;
- h) Kelalaian manusia (*Human Negligence*);
- i) Blow Out (*Offshore Oil Platform*)

Kecelakaan pada transportasi laut telah banyak yang terjadi. Insiden yang terjadi biasanya adalah tenggelam akibat kelebihan muatan, terbakar atau meledak, tubrukan dengan kapal lain, ataupun akibat dari faktor alam. Tetapi berdasarkan data dari mahkamah pelayaran faktor keselamatan manusia adalah penyebab utama dari kecelakaan transportasi laut yang ada. Sebanyak 88% kejadian disebabkan oleh *human error* dari orang-orang yang ada dalam sistem transportasi laut. Dan hanya beberapa saja yang disebabkan oleh faktor alam cuaca. *Human error* yang terjadi pada kecelakaan transportasi laut dapat disebabkan oleh berbagai faktor pada sistem transportasi laut yang ada. Misalkan kurangnya pemahaman para awak kapal dan rambu-rambu yang ada

pada rute perjalanan, petugas jaga anjungan yang kurang kordinasi antar awak kelalaian petugas pelabuhan dalam melakukan pengawasan terhadap kapal kapal berlayar. Ataupun kelalaian awak kapal dalam melakukan perawatan terhadap mesin-mesin dan alat keselamatan navigasi yang ada pada kapal.